



**P U T U S A N**

Nomor : 152/Pdt.G/2011/PA.Mto.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai "**Pemohon**";

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 152/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 7 Juni 2011 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

*Hal 1 dari 4 hal Penetapan No.152/Pdt.G/2011/PA.MTo.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku  
Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal  
-----;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama  
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah  
orangtua Termohon di Kabupaten Tebo selama 10 tahun,  
sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah  
dikaruniai seorang anak bernama : ANAK (Lk) Umur 8 tahun  
Anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon  
sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan  
Nopember tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon  
tanpa izin Pemohon;

5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah  
memberi khabar kepada Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara  
lain di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Tebo, akan  
tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan  
tidak mengetahui di mana Termohon berada;

7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah  
menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena  
Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang  
diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 6  
bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh sebab itu  
Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

8. Bahwa dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 152/Pdt.G/2011/PA.Mto tanggal 16 Juni 2011 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 Juli 2011 dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Hal 3 dari 4 hal Penetapan No.152/Pdt.G/2011/PA.MTo.*



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 70 ayat (6) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pdt.G/2011/PA.Mto. gugur;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1432 H, oleh **SENEN, S.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUSPAWATI, S.Ag** dan **ZAKARIA ANSORI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan para hakim Anggota tersebut dan **JEK LAYMAR PUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1.

**SUSPAWATI,  
SENEN, S.Ag**

**S.Ag**

Ttd.

2. **ZAKARIA ANSORI, SH, MH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**JEK LAYMAR PUTRA, SH**

Perincian biaya:

1 Biaya : Rp 30.000  
. Administrasi ,-

Hal 5 dari 4 hal Penetapan No.152/Pdt.G/2011/PA.MTo.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Biaya Proses	:	Rp	50.000
.				,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,
.				-
4	Biaya Materai	:	Rp	6.00
.				0,-
5	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00
.				0,-
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	411.000,
				-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)